



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 74), yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Nomenklatur dalam **Pasal 3 Angka 1, Angka 1 huruf f** diubah sehingga Pasal 3 Angka 1, Angka 1 huruf f berbunyi :

1. **DINAS PENDIDIKAN**

- a. **Kepala Dinas**

- b. **Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

- c. **Bidang Keuangan**

- *Seksi Anggaran*
- *Seksi Perencanaan*
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Pendidikan Dasar

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Kesiswaan

e. Bidang Pendidikan Menengah

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Kesiswaan

f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

- Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Pembinaan Warga Belajar

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

2. Nomenklatur yang dibunyikan dalam **Pasal 3 Angka 4** diubah sehingga **Pasal 3 Angka 4** berbunyi :

4. DINAS KOORDINASI KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3. Nomenklatur Seksi-seksi yang dibunyikan **Pasal 3 Angka 5 huruf e** di Bidang Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum diubah sehingga Seksi-seksi dalam **Pasal 3 Angka 5 huruf e** berbunyi :

e. Bidang Pengairan

- Seksi Sungai, Danau, dan Pantai
- Seksi Irigasi dan Rawa
- Seksi Operasional dan Pemeliharaan

4. Nomenklatur yang dibunyikan untuk *Bidang Kelautan* dan *Seksi-seksinya* dalam **Pasal 3 Angka 8 huruf d** dan Nomenklatur Seksi-seksi di Bidang Peternakan sebagaimana dibunyikan **Angka 8 dalam huruf f** di *Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan* diubah sehingga **Pasal 3 Angka 8** dalam huruf **d** dan dalam huruf **f** berbunyi :

d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Seksi Tata Ruang Pesisir dan Laut
- Seksi Pengawasan dan Perlindungan Kekayaan Laut

f. Bidang Peternakan

- Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Peternakan

5. Ketentuan di dalam **Pasal 3 setelah Angka 10 (sepuluh)** sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 74) **ditambah 2 (dua) Angka yakni Angka 11 dan Angka 12 sehingga Angka 11 dan Angka 12 berbunyi sebagai berikut :**

11. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran
- Seksi Perbendaharaan
- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Perhubungan Darat

- Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Darat
- Seksi Prasarana Angkutan Darat
- Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional

- e. **Bidang Perhubungan Laut dan Udara**
 - Seksi Perhubungan Laut
 - Seksi Perhubungan Udara
 - Seksi Pengendalian, Pengawasan Perhubungan Laut dan Udara
- f. **Bidang Komunikasi**
 - Seksi Komunikasi dan Telekomunikasi
 - Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi
 - Seksi Pengendalian, Pengawasan Komunikasi dan Telekomunikasi
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**
- h. **Unit Pelaksana Teknis Daerah**

12. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Bina Program
- c. **Bidang Keuangan**
 - Seksi Anggaran
 - Seksi Perbendaharaan
 - Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- d. **Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**
 - Seksi Pembinaan Generasi Muda
 - Seksi Pembinaan Olah Raga
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga Berprestasi
- e. **Bidang Kebudayaan**
 - Seksi Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
 - Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
 - Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- f. **Bidang Pariwisata**
 - Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata
 - Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

6. Ketentuan Lampiran sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 74), dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99), diubah sebagaimana perubahan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 74), dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 74), dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I NIP. 110533163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 110

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

I. DINAS PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. DINAS KOORDINASI KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

A. KEDUDUKAN

Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. DINAS PEKERJAAN UMUM

A. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan unsur pelaksana Teknis bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

A. KEDUDUKAN

Dinas Perhubungan dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perhubungan dan Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A. KEDUDUKAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 09 Februari 2009

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
BINA PROGRAM

**BIDANG
KEUANGAN**

**BIDANG PENDIDIKAN
DASAR**

**BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH**

**BIDANG PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH (PLS)**

SEKSI
ANGGARAN

SEKSI
PERBENDAHARAAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
VERIFIKASI

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
KETENAGAAN

SEKSI
KESISWAAN

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
KETENAGAAN

SEKSI
KESISWAAN

SEKSI
KURIKULUM DAN
KELEMBAGAAN

SEKSI
KETENAGAAN


SEKSI
PEMBINAAN WARGA
BELAJAR

UPTD




STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOORDINASI KELUARGA BERENCANA,
 KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 09 Februari 2009



**STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



BUPATI MUKOMUKO
[Signature]
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009




BUPATI MUKOMUKO
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN
KOMUNIKASI**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 09 Februari 2009



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
BINA PROGRAM

BIDANG
KEUANGAN

BIDANG
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

BIDANG
KEBUDAYAAN

BIDANG
PARIWISATA

SEKSI
ANGGARAN

SEKSI
PEMBINAAN
GENERASI PEMUDA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN NILAI-
NILAI BUDAYA

SEKSI
PROMOSI DAN KERJA
SAMA PARIWISATA

SEKSI
PERBENDAHARAAN

SEKSI
PEMBINAAN OLAH
RAGA

SEKSI
PEMBINAAN SENI DAN
BUDAYA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
VERIFIKASI

SEKSI
ORGANISASI
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA BERPRESTASI

SEKSI
PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA

SEKSI
OBYEK DAN DAYA TARIK
WISATA

UPTD

